



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 2152 /LP.00.00/ VIII /2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
PENGAJAR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu meregistrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengajar Lembaga Ketahanan Republik Indonesia;
2. Surat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor: B/2642/03/22/02/SET tanggal 24 Juli 2024 Perihal Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengajar;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS PENGAJAR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Pengajar Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 23 /SKPK-DG/2024.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2024


DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,
AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR 2/ 2152 /LP.00.00/ VIII/2024
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA
KHUSUS PENGAJAR LEMBAGA KETAHANAN
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	LHN.DIK.01.1	Mengidentifikasi dan Membuat Silabus
2.	LHN.DIK.02.1	Mengidentifikasi dan Membuat <i>Term of Reference</i> (TOR)
3.	LHN.DIK.03.1	Menyusun Bahan Ajar
4.	LHN.DIK.04.1	Membuat Desain Pembelajaran
5.	LHN.DIK.05.1	Mendesain Media Pembelajaran
6.	LHN.DIK.06.1	Mendesain Pembelajaran yang Inovatif
7.	LHN.DIK.07.1	Mendesain Lingkungan Belajar Virtual
8.	LHN.DIK.08.1	Melaksanakan Tahapan Pembelajaran Tatap Muka
9.	LHN.DIK.09.1	Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh
10.	LHN.DIK.10.1	Melaksanakan Penilaian Hasil Pembelajaran
11.	LHN.KBS.01.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Penerapan Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila
12.	LHN.KBS.02.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945
13.	LHN.KBS.03.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
14.	LHN.KBS.04.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Penerapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Sesanti Bhinneka Tunggal Ika
15.	LHN.PIM.01.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Analisis Strategis terkait Aspek-Aspek Ketahanan Nasional
16.	LHN.PIM.02.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Pengambilan Keputusan Strategis terkait Aspek-Aspek Ketahanan Nasional
17.	LHN.PIM.03.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Perencanaan Strategis terkait Aspek-Aspek Ketahanan Nasional
18.	LHN.PIM.04.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Mengelola Perubahan terkait Aspek-Aspek Ketahanan Nasional

NO.	KODE	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
19.	LHN.PIM.05.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Mengelola Keragaman terkait Aspek-Aspek Ketahanan Nasional
20.	LHN.PIM.06.1	Memberikan Pemahaman Pentingnya Kolaborasi dengan Berbagai Pihak

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



AGUNG NUR ROHMAD
NIP 19760725 200501 1 001